



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 902/ DPRD-06 a/2002

TENTANG

ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Cirebon serta pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa sebagaimana huruf a termaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839)
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2003
- KEDUA : Anggaran sebagaimana diktum pertama, rincian dan besarnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2003.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua.

Mush

MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon